



P U T U S A N

Nomor 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF WINARNO, SH, Advokat yang berkantor di Soekarno-HattaDsn. Randugunting RT/RW 01/01, Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT PRIYONO,SH.,MKn, Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMMgl) beralamat di Jalan Mayjen Bambang Sugeng KM.5 Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 1 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2020, sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 8 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 14 Agustus 2020, dalam permohonannya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15 Mei 2008 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No.184/18 /V/2008 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Windusari tertanggal 15 Mei 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orang tua Pemohon di Dusun Sengon Rt. 004 / Rw.003, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, kemudian pada sekitar Bulan September 2018 terjadi pisah rumah bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Dusun Jlupo Gunung Rt. 011 / Rw. 03, Desa Kembangkuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dan Pemohon tetap tinggal di Dusun Sengon Rt. 004 / Rw.003, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang sampai sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yaitu Elsyia Intan Afreliyadi, lahir 27 April 2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun ke dua usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocan yang disebabkan karena

Hal 2 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sementara Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuannya dan juga Termohon tidak taat dan tidak mengindahkan apabila dinasehati sama pemohon seperti apabila Termohon disuruh menjalankan sholat dan apabila dinasehati justru terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan September 2018 kembali terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon, hal itu disebabkan karena masalah yang sama yaitu Termohon menuntut lebih terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sementara kemampuan Pemohon juga terbatas dikarenakan saat ini Pemohon hanya bekerja sebagai penjaga malam, kemudian dilanjutkan pada esuk harinya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk beriktikad baik kepada Termohon dengan cara sabar dan setia menunggu Termohon kiranya masih mau merubah dan memperbaiki perilaku kurang baiknya akan tetapi justru Termohon tetap tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, maka tidak ada jalan lain Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;
8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);
9. Bahwa perkawinan antara Pemohonan dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 3 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mohon kepada Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid, kabupaten Magelang;
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. MASRUKHIN, SH., M.Ag. hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan dari Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas serta dibenarkan secara Hukum;
2. Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 15 Mei 2008 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

Hal 4 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil permohonan posita nomor 2 tidak seluruhnya benar, bahwa yang benar adalah Termohon tidak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun Termohon diusir oleh Pemohon dan Termohon di kembalikan secara langsung kepada orang tua Termohon dengan demikian Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Jlupo Gunung RT 011 RW 003, Desa Kembang kuning, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
4. Bahwa dalil permohonan posita point 3 adalah benar antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul) dan dari hubungan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Elsyia Intan Afreliyadi, Perempuan berusia 11 tahun dan anak tersebut ikut dengan Termohon.
5. Bahwa dalil permohonan posita nomor 4 dan 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah selama ini Termohon tidak pernah memperlakukan nafkah bahkan Termohon dengan suka rela bekerja sebagai pelayan di rumah makan untuk membantu keuangan keluarga, atas dalil Pemohon yang menuduh Termohon tidak taat pada Suami serta tidak pernah menjalankan Sholat itu sungguh mengada ada karena faktanya Termohon selalu mendengarkan nasihat suami atau Pemohon dan Termohon saat keluar rumah selalu memakai hijab hal serupa Termohon lakukan untuk menjaga kehormatan Termohon dan Pemohon atas segala fitnah dan Termohon tetap selalu menjalankan Sholat 5 (lima) waktu karena Termohon menyadari bahwa sholat adalah bagian dari kebutuhan hidup umat islam;
6. Bahwa dalil permohonan posita nomor 6 adalah tidak benar, Termohon justru memputar balikkan fakta karena setelah Pemohon mengusir dan mengembalikan Termohon kepada orangtuanya, tidak ada iktikad baik dari Pemohon untuk menjemput Termohon dan anaknya dan berusaha membina rumah tangga yang lebih baik.

Hal 5 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil permohonan posita nomor 7 dan 8 adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah merasakan perihal yang didalilkan Pemohon, yang Termohon inginkan adalah Pemohon sadar akan kekeliruannya dan kembali menjalin rumah tangga secara baik – baik dengan Termohon, bahkan walaupun Termohon telah dikembalikan kepada orang tua Termohon serta selama dikembalikan Termohon tidak Pernah di nafkahi dan di pedulikan, namun Termohon tetap menginginkan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil rekonvensi ini ;
3. Bahwa Perlu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tegaskan, bahwa niatan untuk bercerai datang dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, hal tersebut terbukti bahwa yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Mungkid adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi ;
4. Bahwa sebagaimana telah disebut dalam bagian konvensi diatas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul) dan dari hubungan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Elsyia Intan Afreliyadi, Perempuan lahir di Magelang pada tanggal 27 April 2009 berusia 11 tahun, dan karena anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka mohon untuk berada dalam asuhan dan perawatan Rekonvensi sebagai ibunya (vide : pasal 156 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa Tergugat Rekonveasi sejak September 2018 sampai dengan saat jawaban ini diajukan (23 September 2020) yaitu sekitar 24 (dua

Hal 6 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) bulan tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada penggugat Rekonvensi sebagai istrinya maupun kepada anaknya ;

6. Bahwa apabila diperhitungkan, maka selama satu bulan kebutuhan nafkah Penggugat Rekonvensi adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maka selama 24 (dua puluh empat) bulan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- X 24 = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149, disebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhonah kepada anak sampai usia 21 tahun,

Dengan demikian berdasarkan ketentuan KHI tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- nafkah iddah yaitu sebesar 3 X nafkah tiap bulannya, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- x 3 = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan
- nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Hadhonah Biaya hadhanah kepada anak untuk setiap bulan sebesar Rp.1,000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak usia 21 tahun;

8. Bahwa selain itu selama dalam masa Perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah memasukkan harta pribadi berupa uang sebesar Rp.16.000.000,- (enambelas juta Rupiah) yang berasal dari Penjualan Tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi untuk biaya membangun rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Sengon RT.04/RW.03, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

9. Bahwa harta yang berasal dari hibah pihak ketiga selama masa perkawinan adalah merupakan harta pribadi suami/istri sehingga ketika

Hal 7 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi putus perkawinan harta tersebut harus dikembalikan kepada suami/Istri.

10. Bahwa karena biaya Pembangunan rumah juga menggunakan harta Pribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan sekarang rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maka patut secara hukum jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk mengembalikan harta Pribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp.16.000.000 (enambelas juta rupiah) dan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia secara sukarela menyerahkan maka tanah dan bangunan rumah yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dijual secara lelang dan hasilnya sejumlah Rp.16.000.000 di berikan kepada Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi

11. gugatan rekonvensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga sudah seharusnya kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi ini, dan harus dibayarkan dan diserahkan seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik pada bagian konvensi maupun rekonvensi dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan.

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal 8 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum bahwa Elsy Intan Afreliyadi, Perempuan lahir di Magelang pada tanggal 27 April 2009 berusia 11 tahun, berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (XXXXXXX) sebagai ibunya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya nafkah terhutang selama 24 (dua puluh empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- X 24 = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar :
 - a. Nafkah/biaya mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah sebesar 3 kali nafkah setiap bulan yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - c. Biaya hadhanah kepada anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai usia 21 tahun;secara tunai ;
5. Menyatakan bahwa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di Dusun Sengon RT.04/RW.03, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang sebagian atau sejumlah Rp.16.000.000 adalah milik Pribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan Uang sebesar Rp.16.000.000 yang merupakan harta Pribadi Penggugat Rekonvensi yang dipakai untuk membiayai Pembangunan Rumah tinggal Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak bersedia secara sukarela maka tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Dusun Sengon RT.04/RW.03, Desa

Hal 9 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dijual secara lelang dan hasilnya sejumlah Rp.16.000.000 di berikan kepada Penggugat Konpensi/Termohon Rekonpensi

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Termohon memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam KONVENSI :

1.

Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dengan dalil-dalil/alasan-alasan Jawaban Termohon Kecuali Jawaban Termohon yang mengakui secara tegas atas dalil Permohonan Pemohon. Dan Pemohon Tetap dalam Dalil-dalil Permohonan Pemohon;

2.

Bahwa terhadap jawaban nomor 3, Pemohon menolak secara tegas dalil jawaban Termohon, dan Pemohon Tetap dalam dalil permohonannya, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

3.

Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon No. 5, Pemohon tetap dalam dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak patuh dan tidak mengindahkan apabila dinasehati oleh Pemohon, tidak menghormati Permohon, meninggalkan Pemohon, bahkan acap kali menyampaikan agar diceraikan oleh Pemohon;

4.

Bahwa PEMOHON menolak dalil jawaban Termohon No. 6, Bahwa PEMOHON tetap dalam dalil-dalil gugatan Pemohon;

5.

Bahwa terhadap jawaban Termohon No. 7, Pemohon menolak secara tegas

Hal 10 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Jawaban Termohon, Meski Termohon telah meninggalkan Pemohon, namun nafkah terhadap anak tetap diberikan oleh Pemohon

DALAM REKONVENSİ

1.

Bahwa Tergugat Rekonvensi, memohon apa yang tercantum dalam replik adalah bagian yang tak terpisahkan dari jawaban rekonvensi ini.

2.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas;

3.

Bahwa Terhadap Gugatan Rekonvensi angka 3, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa permohonan cerai talak diajukan karena Penggugat Rekonvensi tidak patuh dan tidak mengindahkan apabila dinasehati oleh Tergugat Rekonvensi, tidak menghormati Tergugat Rekonvensi, meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa pamit bahkan acap kali menyampaikan agar diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

4.

Bahwa Terhadap Gugatan rekonvensi angka 4,5,6, Tergugat rekonvensi memberikan tanggapan sbb:

berdasarkan pasal :

a)

Pasal 152 KHI

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

b)

Pasal 84 KHI

Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

Hal 11 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c)

Pasal 83 ayat (1) KHI

Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

Maka dengan demikian:

Bahwa berdasar uraian dalam Replik diatas PENGUGAT REKONVENSII/ TERMOHON KONVENSII sudah tidak berbakti terhadap PEMOHON Konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi tidak patuh dan tidak mengindahkan apabila dinasehati oleh Tergugat Rekonsensi, tidak menghormati Tergugat Rekonsensi, meninggalkan Tergugat Rekonsensi tanpa pamit bahkan acap kali menyampaikan agar diceraikan oleh Pemohon adalah bentuk nusyuz, sehingga:

a)

Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas tuntutan nafkah terhutang karena termohon telah Nusuz lagi pula Pemohon selalu memberikan nafkah;

b)

Bahwa Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan uang Mut'ah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

c)

Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas Tuntutan nafkah Iddah;

d)

Nafkah anak akan diberikan sesuai apa yang diberikan untuk nafkah anak oleh Tergugat Rekonsensi;

Bahwa apabila Penggugat Rekonsensi keberatan mengasuh anak-anak yang terlahir, Tergugat rekonsensi siap mengasuh anak-anak yang terlahir;

5.

Bahwa Terhadap gugatan Rekonsensi angka 8, 9,10 Tergugat Rekonsensi menyatakan dengan tegas Penggugat Rekonsensi tidak pernah memberikan uang Rp.16.000.000,-(enambelas juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat Rekonsensi mengembalikan uang Rp.16.000.000, (enam belas juta) Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi bahkan Penggugat rekonvensi sudah mengambil barang-barang di rumah kediaman bersama;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1.

Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;

2.

Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk sebagian

2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

3.

Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adilnya.

(ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut,

Pemohon memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hal 13 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan dan repliknya, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas.

2.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi nomor 2 adalah tidak benar, karena faktanya memang Termohon tidak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun Pemohon nyata-nyata menemui Ayah Termohon kemudian menyampaikan jika sudah tidak lagi bisa membangun rumah tangga dengan Termohon serta mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon.

3.

Bahwa dalil replik dalam konvensi posita nomor 3 adalah tidak benar, karena fakta yang benar adalah Termohon selalu mematuhi dan mendengarkan kata-kata dari Pemohon sebagai suami dan Termohon selama dalam ikatan Perkawinan dengan Pemohon tidak pernah lalai akan tugasnya sebagai istri.

4.

Bahwa dalil replik dalam konvensi posita nomor 4 dan 5 adalah tidak benar, selama Pemohon di kembalikan kerumah orang tuanya, Pemohon sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada anak maupun kepada Termohon hingga sekarang.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uraikan pada bagian "DALAM POKOK PERKARA" diatas, sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian ini.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban (Dalam Rekonvensi) dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat

Hal 14 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam replik (dalam rekonvensi) kecuali hal - hal yang diakui secara tegas.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan keutuhan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi namun jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara menghendaki lain maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan hukum sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi ini.

4. Bahwa dalam dalil replik dalam rekonvensi posita nomor 3 merupakan pengakuan dan membenaran atas dalil jawaban dalam rekonvensi posita point 1 s/d 7, sehingga telah terbukti sah dan meyakinkan :

- a. Niatan cerai dating dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama 24 (dua puluh empat) bulan tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada penggugat Rekonvensi sebagai istrinya maupun kepada anaknya, sehingga sudah seharusnya kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang nafkah terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- X 24 = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

5. Bahwa terhadap dalil replik dalam rekonvensi posita nomor 4 adalah tidak benar terutama terkait dengan tuduhan Penggugat Rekonvensi telah NUSYUS dan terkait perihal tersebut telah dijelaskan dalam jawaban Termohon dalam konvensi posita nomor 3 s/d 6, bahkan Tergugat Rekonvensi jelas-jelas menyerahkan/mengembalikan secara langsung Penggugat Rekonvensi dan meminta Penggugat Rekonvensi untuk pulang kerumah orang tuanya.

Bahwa terkait kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut'ah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) semakin membuktikan kesalahan yang dilakukan Tergugat rekonvensi, namun demikian tergugat

Hal 15 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil jawaban dalam rekonvensi nomor 6 dan 7, yaitu tetap menuntut :

a.

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya nafkah terhutang selama 24 (dua puluh empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- X 24 = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.

b.

Nafkah/biaya mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus

c.

Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah sebesar 3 kali nafkah setiap bulan yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus

d.

Biaya hadhanah kepada anak sampai usia 21 tahun untuk setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil replik dalam rekonvensi posita nomor 5 Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi dan akan membuktikan pada saat waktunya nanti.

Berdasarkan semua hal diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Pemohon sebagai tidak dapat diterima.

-

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Hal 16 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan duplik rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1.

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dalam Jawaban Rekonvensi dan menolak dengan tegas dalil-dali gugatan rekonvensi maupun replik rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

2.

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dalam permohonan konvensi dan replik konvensi serta jawaban rekonvensi;

3.

Bahwa Replik dalam Rekonvensi angka 4 Penggugat Rekonvensi yang pada Pokoknya replik dalam rekonvensi angka 3 merupakan Pembeneran dari jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi mengakui dalil-dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi. sehingga Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi terbukti secara sempurna karena pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga dalil Tergugat rekonvensi yang menyatakan Penggugat rekonvensi telah Nusyus secara tegas sudah diakui oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah terutang, iddah, maskan dan kiswah;

4.

Hal 17 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil replik dalam rekonvensi angka 5 Penggugat Rekonvensi dan tetap dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi. Bahwa kesediaan memberikan Mut'ah bukanlah pengakuan kesalahan Tergugat Rekonvensi tetapi berkaitan dengan qobla atau ba'da dukhul suatu perkawinan, lagi pula dalam replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengakui kalau Penggugat Rekonvensi telah nusyus sebagaimana diuraikan dalam duplik rekonvensi angka 3 diatas;

5.

Bahwa terhadap replik rekonvensi angka 6 Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil replik rekonvensi angka 6 tersebut dan tetap dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan :

PRIMAIR

DALAM REKONVENSI

1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk sebagian;

2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

3.

Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adilnya. (exaequo et bono);

Hal 18 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308142107830001 tanggal 18 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Nomor 184/18 /V/2008 tanggal 15 Mei 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat keterangan Gaji atas nama Mohamad Riyadi tanggal 30 September 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Victory Putrayasa, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Bukti Setoran angsuran Mandiri Utama Finance atas nama Muhammad Riyadi tanggal 2 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi I Pemohon :

ILHAM SODIKIN bin SARPAN umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 9 tahun;

Hal 19 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang penyebabnya adalah karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang, Saksi pernah beberapa kali mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga malam di daerah Cangkung dengan penghasil awal mulai bekerja Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sekarang penghasiln Pemohon satu juta rupiah lebih perbulan dan bekerja sampingan sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau;

Saksi II Pemohon :

SAIFUL HADI bin SLAMET umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 9 tahun;

Hal 20 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, namun selama 2 tahun ini Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang penyebabnya adalah karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga malam di daerah Cangkung dengan penghasilan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan bekerja sampingan sebagai tukang ojek dengan penghasilan kotor sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308145605830002 tanggal 3 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Nomor 184/18 /V/2008 tanggal 15 Mei 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3308140507100139 tanggal 4 April 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3188/2009 tanggal 26 Mei 2009 atas

Hal 21 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Elsy Intan Efriliyadi yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa, Termohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi I Termohon :

MUNIRODIN bin METRO, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Jlupo Gunung Rt. 0012 Rw.003, Desa Kembangkuning, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur sekitar 11 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon, Pemohon menyerahkan Termohon kepada Saksi karena menurut Pemohon, Pemohon tidak sanggup menafkahi Termohon;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah rumah, Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Termohon dan Pemohon pisah rumah adalah karena sebelumnya antara Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran, yang penyebabnya karena Termohon tidak sanggup memberikan nafkah kepada Termohon, hal ini Saksi ketahui hanya dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja Pemohon sebagai petugas jaga malam dan juga sebagai tukang ojek namun berapa penghasilan Pemohon Saksi tidak tahu;

Hal 22 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Termohon, kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut dipenuhi oleh Termohon, kadang-kadang diberi uang jajan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon punya rumah yang tanahnya milik orang tua Pemohon, sedangkan biaya untuk perbaikan rumah tersebut dari Termohon dan Pemohon;

Saksi II Termohon :

SARIFAH binti MONIRODIN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jlupo Gunung Rt. 0012 Rw.004, Desa Kembangkuning, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon lantaran Pemohon tidak sanggup menafkahi Termohon;

Hal 23 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah rumah, Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petugas jaga malam namun berapa penghasilannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Termohon. Dulu kadang-kadang Pemohon ada menjenguk anaknya akan tetapi akhir-akhir ini tidak pernah menjenguk lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnyanya adalah sebagaimana dalam berita acara sidang

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan

Hal 24 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, kemudian Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1, P. 2, P. 3 dan P. 4 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil, antara lain telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T. 1, T. 2, T. 3 dan T. 4 yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil, antara lain telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan formil, antara lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sudah dewasa dan telah

Hal 25 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah bersumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya dan bukti surat P. 2, terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melakukan perkawinan secara islami, sehingga perceraian harus dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa dari konstatering keterangan Pemohon Konvensi dan keterangan Termohon Konvensi, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, dan saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, dan tidak pernah rukun atau kumpul lagi;
4. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasehati dan merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 26 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon Konvensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon Konvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun serta tidak pernah berkumpul lagi, kemudian upaya pihak keluarga untuk menasehati atau merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil, selanjutnya upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil maka fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum di atas, dalam pendapat fiqhiyah yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab Al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuh, Juz VII, halaman 529, yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, ditentukan sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر , منعا للنزاع , وحتى لا
تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء, ولقوله عليه الصلاة والسلام لا
ضرر ولا ضرار

Hal 27 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan, untuk mencegah perseteruan, sehingga kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda :
"Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) dan ayat (2) HIR, maka gugatan rekonvensi *aquo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi serta bukti surat bertanda T. 3 dan T. 4 yang merupakan akte autentek, haruslah dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ELSYA INTAN AFRELIYADI kelahiran 27 April 2009. Terhadap fakta hukum ini, sesuai dengan Pasal 41 huruf a [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), yang menentukan

Hal 28 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Kemudian Pasal 105 KHI menentukan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya”. Karenanya menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh atas anak yang bernama ELSYA INTAN AFRELIYADI hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), menentukan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Kemudian dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan “hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ELSYA INTAN AFRELIYADI sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, uang nafkah tersebut haruslah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pemegang hak hadhanah/hak asuh. Kemudian demi menjaga kelayakan nilai nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang, maka nafkah anak tersebut untuk setiap tahunnya naik sebesar 10 persen (naik 10 persen pertahun);

Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang (*nafkah madhiyah*) dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menggugat agar

Hal 29 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya nafkah terhutang selama 24 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah terhutang karena Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang, berkenaan dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dari keterangan Penggugat Rekonvensi dan keterangan Tergugat Rekonvensi dan juga keterangan saks-saksi, baik saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti sejak bulan September 2018 hingga saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul/rukun lagi. Namun apakah dalam perpisahan tempat tinggal tersebut terdapat perbuatan nusyuz atau tidak, dalam persoalan ini terdapat dua keterangan yang berbeda antara keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi. Saksi I Tergugat Rekonvensi dan Saksi II Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya menjelaskan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ketempat orang tuanya, kemudian setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi pernah menjemput Penggugat Rekonvensi untuk mengajak kumpul/rukun lagi, tetapi ditolak oleh Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Saksi I Penggugat Rekonvensi dan Saksi II Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menjelaskan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi karena Tergugat Rekonvensi mengantarkan/menyerahkan Penggugat Rekonvensi kepada ayah Penggugat Rekonvensi, kemudian setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjemput Penggugat Rekonvensi untuk mengajak kumpul/rukun lagi. Menurut Mejalis Hakim dari masing-masing saksi tersebut, saksi Penggugat Rekonvensi lah yang lebih relevan dan lebih berkompeten, karena apakah

Hal 30 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulangan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Penggugat Rekonvensi melarikan dari rumah kediaman bersama atau kepulangan tersebut karena Penggugat Rekonvensi diantarkan/diserakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada ayah Penggugat Rekonvensi, kemudian setelah terjadi persisahan tempat tinggal, apakah Tergugat Rekonvensi pernah atau tidak pernah menjemput Penggugat Rekonvensi untuk rukun lagi, hal atau keadaan ini adalah sesuatu yang melekat/terjadi pada diri Penggugat Rekonvensi, sehingga yang lebih relevan dan berkompeten untuk mengatahuinya adalah saksi-saksi Penggugat Rekonvensi—yang merupakan keluarga dekat Penggugat Rekonvensi yang tidak lain adalah ayah dan adik kandung Penggugat Rekonvensi—bukan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi. Karenanya haruslah dinyatakan terbukti perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dimulai dengan kepulangan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi diantarkan/diserahkan kepada ayah Penggugat Rekonvensi, kemudian setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjemput Penggugat Rekonvensi untuk rukun/kumpul lagi. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak ada nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam hal terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, karena itu pula selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidup dari Tergugat Rekonvensi. Karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal ini harus di kabulkan, dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang selama hidup berpisah yakni 24 bulan, padahal selama masa itu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu Majelis hanya akan memberikan

Hal 31 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau selama 1 (satu) tahun, sejalan dengan keterangan dalam kitab Fiqhussunah jilid II hal 157 sebagai berikut:

لاتسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على
الدعوى

Artinya : tidak perlu diperhatikan, tuntutan nafkah lampau yang melebihi masa 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi haruslah hukum untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama 1 tahun (12 bulan) berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami yang dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al dukhul*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 :

لَا تُطْلَقُ مَتْعُ بِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Hal 32 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi dikukum untuk membayar nafkah iddah, yakni nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya (Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 33 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan **nusyuz** sebagaimana telah dipertimbangan dalam bagian Nafkah Terhutang, karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan *nafkah, maskan dan kiswa* selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kewajaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petugas jaga malam dan sebagai tukang ojek, maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah

Hal 34 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang (nafkah madhiyah) dan uang mut'ah tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

Harta Pribadi

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menggugat bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang terletak di Dusun Sengon RT.04/RW.03, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang sebagian atau sejumlah Rp.16.000.000 adalah milik Pribadi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena gugatan rekonvensi mengenai hal ini dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tersebut, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 35 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh atas anak yang bernama ELSYA INTAN AFRELIYADI kelahiran 27 April 2009 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang bernama ELSYA INTAN AFRELIYADI sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, dengan kenaikan 10 persen pertahun (naik 10 persen pertahun) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan/membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang/nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal 36 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHROJI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ALI IRFAN, S.H.,M.H.

H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ANA EFANDARI SULISTOWATI, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti,

Hal 37 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHROJI, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
		p	
Biaya Proses	:	R	75.000,00
		p	
Biaya Pemanggilan	:	R	180.000,00
		p	
Biaya Redaksi	:	R	10.000,00
		p	
Biaya PNB	:	R	20.000,00
		p	
Biaya Meterai	:	R	6.000,00
		p	
Jumlah	:	R	321.000,00
		p	

Hal 38 dari 38 hal Put. No 1360/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)